

Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) pada Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Adi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: adikurniawan900@gmail.com

Naskah diterima: 13/6/2021, direvisi: 2/3/2022, disetujui: 7/3/2022

Abstract

The principle of novelty that applied on industrial design dispute settlement in Indonesia and United States of America shows that the principle of novelty applied based on Article 25:1 TRIPs Agreement namely 'significantly differ'. In IPR, Reward Theory explains that creators will be rewarded in the form of recognition. The Panel of Judges at Supreme Court judged that the comparison between the design of the motorcycle industry garuda owned by the Defendant did not significantly differ from the design of the motorcycle industry owned by plaintiff. In the United States, in interpreting novelty, the Court constructed the design by implementing "ordinary observer" and "point of novelty" that have long been the standard for assessing patent design infringement. The 'unequal' provisions are not explained by Act No. 31 of 2000 on Industrial Design. As one of the provisions governing the issue of industrial design in Indonesia, the law does not expressly state the application of the principle of novelty used. So there is a legal uncertainty in the application of novelty principles in the protection of industrial design in Indonesia so that it must be guided by Article 25:1 TRIPs Agreement.

Key word: novelty, industrial design, TRIPs.

Abstrak

Penerapan Prinsip Novelty dalam penyelesaian sengketa Desain Industri di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa prinsip kebaruan diterapkan berdasarkan Article 25:1 TRIPs Agreement yang merujuk pada 'significantly differ' atau perbedaan yang signifikan. Di dalam HaKI dikenal 'Reward Theory' yang menjelaskan bahwa pencipta akan diberikan penghargaan dalam bentuk pengakuan. Pada putusan Pengadilan Niaga menyatakan bahwa desain industri motor PT Anglo Sama Permata Motor (Tergugat) adalah baru dan tidak memiliki kesamaan dengan desain industri motor milik Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Penggugat). Namun Majelis Hakim pada tingkat kasasi menilai bahwa perbandingan antara desain industri sepeda motor garuda milik Tergugat tidak berbeda secara signifikan dengan desain industri sepeda motor milik Penggugat. Di Amerika Serikat, dalam menafsirkan kebaruan, Pengadilan mengkonstruksikan desain paten yang diklaim dengan memberikan deskripsi verbal terperinci tentang produk dan menerapkan 'ordinary observer' dan 'point of novelty' yang telah lama menjadi standar untuk menilai pelanggaran desain paten. Namun ketentuan mengenai 'tidak sama' tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan tidak menyatakan secara tegas penerapan prinsip kebaruan yang digunakan sehingga terjadi ketidakpastian hukum pada penerapan prinsip kebaruan dalam penafsiran perlindungan desain industri secara preventif di Indonesia sehingga mesti berpedoman pada Article 25:1 TRIPs Agreement.

Kata kunci: prinsip kebaruan, desain industri, TRIPs.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), diantaranya adalah Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization*, suatu ratifikasi perjanjian untuk mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia. Pengesahan perjanjian-perjanjian tersebut mendukung pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property (*Paris Convention*) berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection of Industrial Property Dan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization dan karenanya Indonesia perlu membentuk dan melengkapi hukum dalam negerinya.¹ Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hak desain dicatat dalam daftar umum desain dan diberikan kepada pencipta oleh Negara dalam jangka waktu yang sah sejak diumumkan dalam buletin resmi Desain industri.² Teori penghargaan (*reward theory*) menjelaskan bahwa pencipta atau penemu diberi imbalan/penghargaan atas usaha yang dilakukan. Penghargaan dapat berupa pengakuan atas karya intelektual.³ Sistem hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari sistem hak kekayaan intelektual yang dianut oleh sistem TRIPs dan segala implikasi yang terkait dengan penerapannya di Indonesia.⁴

Dengan diratifikasinya Perjanjian WTO (WTO Agreement), hal ini akan mempengaruhi pemberlakuan TRIPs (Trade-related Intellectual Property Rights) di Indonesia, sebuah klausul yang mengatur tentang hak atas kekayaan intelektual. Tujuan pelaksanaan TRIPs adalah untuk menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual karena merupakan salah satu syarat utama untuk meningkatkan investasi.⁵ Itu tidak berubah sejak Undang-Undang Desain Industri diberlakukan pada tahun 2000. Hal ini berbeda dengan undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta, paten dan merek yang telah diubah beberapa kali untuk mematuhi TRIPs. Undang-undang Desain pada dasarnya terdiri dari 57 pasal, yang berkaitan dengan definisi desain, persyaratan perlindungan desain yang tunduk pada desain, ruang lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan dan penyelesaian sengketa desain. Ini mengatur beberapa hal penting.⁶ Pada intinya, keputusan kebaruan desain dibuat pada tiga tingkat perbandingan: identik, serupa, dan tidak serupa/berbeda, berdasarkan jenis produk dan kreasi desain. Hal ini karena desain industri melibatkan penciptaan visual produk, yang dilakukan oleh kreasi yang membentuk skala perbandingan visual dan tampilan visual untuk menentukan kebaruan desain. Perlindungan desain hanya tersedia jika desain terdaftar.⁷ Tanpa registrasi, tidak ada perlindungan.⁸

Pentingnya desain yang terdaftar adalah agar menjamin kepentingan hukum pemilik hak atas desain industri untuk memfasilitasi bukti dan perlindungannya, meskipun dalam prinsip perlindungan akan diberikan sejak hak desain industri muncul, sementara kelahiran hak pada saat yang sama bermanifestasi dari seorang desainer. Namun, perlindungan desain baru ini konkret jika telah didaftarkan pada lembaga yang berwenang.⁹ Inti dari objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain adalah karya dalam

-
1. Tim Redaksi Fokus Media, Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan intelektual, (Bandung: Fokusmedia, 2006), 223.
 2. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 3. Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jawa Timur: Setara Press, 2018), 8.
 4. Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Cetakan Pertama, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 4.
 5. Ibid., 6.
 6. Zico Armanto Mokoginta, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri," *Lex Privatum* Vol. V/No.5/Jul/2017, 124.
 7. Ranti Fauza Mayana, Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual dan Perbandingan Hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 18 (1), 2017, 180.
 8. Khoirun Nissa, Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia, *Journal of Private and Commercial Law*, JPCL 3 (2), 2019, 78.
 9. Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 46.

bentuk produk yang pada dasarnya adalah paten yang digunakan untuk memproduksi barang berulang kali. Elemen terakhir ini sebenarnya mencirikan dan bahkan menjadi kunci karena jika karakteristik ini hilang, konsepsi perlindungan hukum akan lebih tepat untuk memenuhi syarat sebagai hak cipta.¹⁰ Hal inilah yang seharusnya sejalan dengan unsur-unsur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000. Namun sayangnya Indonesia belum mampu menjawab secara tegas. Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan problematika pada sengketa desain industri di Indonesia.

Perlindungan atas desain industri dalam era industri merupakan kekuatan pendorong terhadap iklim yang sehat dalam dunia industri. Hal tersebut dikarenakan ketentuan dalam bidang desain mengandung unsur utama adanya insentif yang adil dan adil untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, dalam bentuk menjamin hak untuk tidak diperebutkan atas karya desain baru dari seorang desainer, disertai dengan imbalan nilai ekonomis jika desainnya digunakan dalam kehidupan.¹¹ Dalam praktiknya, terdapat beragam kelemahan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Desain Industri. Kelemahan yang lain dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya implementasi aturan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desain Industri belum dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah.¹² Sebagai Negara-negara maju, seperti halnya yang berlaku di Jepang dan Jerman yang menerapkan nilai kreatifitas, kemiripan dan karakter individual atas desain industri. Sementara di Indonesia, sistem hukum yang berlaku tidak mengenal hal tersebut. Meskipun desain industri tersebut sudah tidak baru namun apabila digabungkan dengan desain yang tidak baru lagi yang menjadikan tampilan bentuk desain menjadi baru dan berbeda dengan desain sebelumnya maka hal tersebut akan dianggap sebagai desain industri yang memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).¹³

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴ Selain dari hal tersebut, diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan- permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁵ Pada penelitian normatif dikenal disiplin hukum meliputi kajian substansi hukum sebagai disiplin perspektif (memberikan solusi) yang bersifat normatif, maupun karya hukum yang kajiannya dapat dibantu disiplin analitis yang bersifat empiris.¹⁶ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement*), Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005, serta dokumen pendukung dalam sengketa Lawman Armor Corporation melawan Winner International LLC dan Winner Holding LLC di United States Court. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan literatur pendukung. Bahan hukum tersebut kemudian dijabarkan secara sistematis untuk kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat dengan memanfaatkan metode interpretasi.

10. Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intellektual*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti, 1990), 7-8 .

11. Khoirun Nissa, *Protection of Industrial Design Law*, 78.

12. Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri, Tantangan, dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2011), 324.

13. Rinitami Njadrijani dkk, *Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similiaritas Di Indonesia*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 nomor 3 tahun 2016, hlm 9-10.

14. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 13-14.

15. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1996), 38.

16. Agus Brotosusilo, et.al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*, (Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum-Dep. PDK, 1994), 7.

B. Pembahasan

B.1. Prinsip Kebaruan (*Novelty*) dalam Perspektif Ilmiah Normatif

1. Perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 2000

Latar belakang dari lahirnya Undang-Undang Desain Industri di Indonesia dilatarbelakangi oleh motivasi dengan adanya 2 (dua) alasan. Pertama adalah terkait masalah kewajiban Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yang harus memberikan regulasi yang lebih baik mengenai perlindungan Desain Industri. Kedua, berkaitan dengan tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran desain industri seperti plagiarisme, pembajakan atau tiruan. Perlindungan yang lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kreativitas desainer dan sebagai kendaraan untuk menghasilkan desainer produktif.¹⁷ Prinsip yang dianut dalam suatu permohonan desain industri adalah prinsip kebaruan (*novelty*). Kebaruan yang dimaksud yaitu pada saat desain industri didaftarkan, belum ada pengungkapan, belum pernah diumumkan atau digunakan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹⁸

Desain industri dikatakan baru jika tidak memiliki kesamaan dengan pengungkapan-pengungkapan yang ada pada suatu entitas sebelumnya. Yang dimaksud dengan “baru” adalah tidak pernah ada atau diciptakan oleh siapa pun dan wajib dilindungi dengan hak industrial. Namun demikian, tidak ada batasan objektif terhadap kesan estetis suatu produk yang dapat membedakan dengan produk lain, dan dapat dikatakan “baru”. Parameter kebaruan adalah wajib di industri, tetapi kesamaan mungkin terjadi. Apalagi dalam suasana peralatan produksi yang semakin canggih dan perdagangan bebas sangat mendukung kesamaan produk.¹⁹

Penerapan penilaian terhadap kebaruan dalam penyelesaian sengketa desain industri yang dilakukan dengan memeriksa secara substantif apakah desain terdaftar telah layak untuk mendapatkan Sertifikat Desain Industri atau belum tentu menjadi hal yang wajib dilakukan dalam penegakan hukum. Perlindungan hukum suatu desain didasarkan pada pendaftaran awal, tetapi tidak semua desain dapat didaftarkan.²⁰ Untuk memperoleh hak desain, desain harus memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Desain. Dengan kata lain, desain harus baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku serta agama atau martabat.²¹ Penilaian kebaruan desain adalah penilaian terhadap desain atau fitur desain yang diterapkan pada suatu produk berdasarkan aspek penciptaan, waktu, tempat, dan estetika.²²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain yang hanya berlaku di Indonesia terhadap nilai kebaruan digunakan sebagai dasar untuk menolak atau mengizinkan permohonan pendaftaran Desain Industri. Hal ini berbeda dengan hukum desain yang berlaku di negara-negara Eropa yang mengakui fungsi teknisnya.²³ Di negara-negara industri seperti Jerman dan Jepang, nilai-nilai kesamaan, kreativitas dan

17. Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Sebuah Kajian kontemporer), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 225.

18. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, “Ayat (1): Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru; Ayat (2): Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Ayat (3): Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.”

19. Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori*, 116.

20. Dinar Aulia dan kholis Roisah, *Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip itikad baik Dalam Perlindungan Desain Industri*, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, nomor 2, tahun 2016, 279-280.

21. Lihat Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

22. Andrieansjah Soeparman, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: Alumni, 2013), 94.

23. Lihat, e.g., *Perlindungan Desain pada European Community dengan pengecualian hanya pada fitur atau tampilan produk yang dipandang dari fungsi teknisnya*. Directive 98/71/EC, Pasal 7, European Parliament and of the Council, 13 Oktober 1998 tentang Perlindungan Hukum Desain.

individualitas terus diterapkan pada desain industri. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia tidak mengizinkan hal tersebut, sehingga walaupun desain industri bukanlah hal baru, dapat digabungkan dengan desain baru untuk menciptakan tampilan desain baru, dan desain lama adalah desain industri baru (*novelty design*) untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan suatu desain memiliki persamaan atau ketidaksamaan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa suatu desain dianggap baru jika tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya pada tanggal diterimanya desain tersebut. Pada artikel yang menggunakan kata “tidak sama”, penjelasannya tidak menjelaskan arti atau batasan dari kata “tidak sama”, dan kesamaan antara desain yang satu dengan yang lainnya sangat penting. berbeda. Hukum desain Indonesia lebih menekankan pada standar yang lebih akurat. Pertimbangan yang mendasari pemilihan kriteria tersebut adalah bahwa penerapan kriteria orisinalitas memerlukan pemeriksaan yang lebih kompleks, sedangkan pada saat Undang-Undang Desain diundangkan, persyaratan orisinalitas harus diperiksa sementara sumber daya yang tersedia masih sangat terbatas.²⁴

2. Perspektif Pasal 25 TRIPs Agreement

Hak desain adalah hak milik yang menjamin bahwa pemilik hak mempunyai hak khusus untuk menggandakan desain untuk tujuan komersial. Langkah nyata berikutnya dalam melakukan ini adalah membuat desain, tetapi pemiliknya juga membuat dokumen atau catatan desain, memungkinkan pihak ketiga untuk membuat desain.²⁵ Implementasi dan penerapan desain didasarkan pada perjanjian internasional, Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) dari aspek yang terkait dengan perdagangan, dan Pasal 25 TRIPs membuat aturan untuk pemberian hak desain oleh semua negara anggota Perjanjian. Dipastikan hal itu bisa dilakukan. Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian TRIPs, pemberian hak desain diberikan atas dasar kebaruan atau orisinalitas yang mensyaratkan bahwa desain yang terkait dengan hak desain berbeda secara signifikan atau tidak ada unsur kesamaan yang berlaku sebagai aturan umum sebelum tanggal pengajuan daftar.

Sebagai proses industri yang menyangkut kreativitas dan estetika suatu objek, desain industri sangat sulit dikategorikan dalam skema paten atau hak cipta perlindungan, apakah desain tersebut menyangkut tentang estetika, fungsi teknis, atau keduanya. Hal tersebut menyebabkan perselisihan bahkan di antara desainer industri itu sendiri.²⁶

Pasal 25 TRIPs menjamin perlindungan desain industri yang dibuat secara independen dan bersifat baru atau asli.²⁷ Hal tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk melindungi desain “baru atau asli” ini melalui Undang-Undang Desain Industri atau Undang-Undang Hak Cipta. Dalam tuangan TRIPs tidak secara jelas mengamanatkan standar tertentu untuk objek yang dapat dilindungi dengan menggunakan kata “baru dan asli”.²⁸ Namun, TRIPs merupakan perjanjian pertama yang lebih spesifik dalam hal standar minimum untuk jenis dan durasi perlindungan.

Standar tersebut mensyaratkan desain agar dilindungi dari penyalinan atau pembajakan selama minimal sepuluh tahun. Persyaratan untuk perlindungan terhadap penyalinan tampaknya memberikan penegasan bahwa penyalinan adalah masalah utama bagi desainer, dan pendekatan yang berfokus pada melindungi orisinalitas daripada kebaruan, adalah yang paling relevan untuk desain industri.²⁹ Persyaratan jangka waktu minimum jauh lebih sedikit daripada istilah hak cipta penuh, menunjukkan pengakuan penerapan desain industri dan penolakan pendekatan hak cipta penuh.³⁰

24. Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Industri: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, (Surabaya: Srikandi, 2006), 43.

25. Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, (London: Butterworths, 1998), 324.

26. Susanna Monseau, *The Challenge of Protecting Industrial Design in A Global Economy*, *Texas Intellectual Property Journal* 495, Summer 2012, 499.

27. Lihat Pasal 25 ayat (1) *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*.

28. Susanna Monseau, *The Challenge of Protecting Industrial Design*, 522.

29. *Ibid.*

30. *Ibid.*

Di Amerika, desain industri didefinisikan sebagai produk dan sistem yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan untuk kepentingan bersama pengguna dan produsen.³¹ Definisi ini menunjukkan bahwa desain industri adalah artikel fungsional dengan tujuan utilitarian dan desain kreatif. Oleh karena itu, melindungi desain industri menantang tradisi kekayaan intelektual yang membagi pasal fungsional dan kreatif menjadi kerangka hukum yang terpisah. Karena itu, upaya untuk menempatkan desain industri ke dalam kerangka hukum yang sudah ada sebelumnya pada akhirnya menghasilkan inkongruitas teoritis.³²

Bukti teka-teki dunia atas perlindungan desain industri terlihat dalam upaya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) untuk membedakan materi pokok desain industri dari objek materi yang dapat dipatenkan. WIPO menyatakan bahwa desain industri mencakup penampilan atau fitur estetika dari suatu produk, sedangkan paten merujuk pada perlindungan atas penemuan yang menawarkan solusi secara teknis yang baru untuk suatu masalah.³³ WIPO secara implisit melucuti aspek fungsional dari perlindungan desain industri, termasuk produk fungsional yang melekat seperti furnitur, pencahayaan, dan perangkat listrik sebagai contoh produk yang memenuhi syarat untuk perlindungan desain industri.³⁴

Dalam mengkurasi hak kekayaan intelektual apa pun, terlebih dahulu harus dipastikan mengenai kepatuhan terhadap kewajiban internasional.³⁵ Minimum substantif untuk perlindungan desain industri mensyaratkan desain untuk “dibuat secara independen” dan “baru atau asli”.³⁶ Parameter kebijakan dalam menilai “baru atau asli” termasuk desain yang “tidak berbeda secara signifikan” adalah dari desain atau kombinasi yang telah diungkapkan dan diketahui.³⁷ TRIPs Pasal 25 ayat 1 juga memberikan standar dalam hal pertimbangan teknis atau fungsional.

TRIPs mulai efektif pada tahun 1994 dan dikelola oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). TRIPs memberlakukan standar minimum untuk perlindungan kekayaan intelektual secara umum. Namun, hanya dua ketentuan TRIPs yang secara langsung mengacu pada perlindungan desain industri.³⁸ Pasal 25 TRIPs menetapkan persyaratan perlindungan, sedangkan Pasal 26 TRIPs mendefinisikan ruang lingkup perlindungan. Menurut Pasal 25 ayat (1) negara anggota TRIPs diperlukan untuk melindungi jenis desain industri tertentu. Maksud dari muatan Pasal di atas adalah *member state* harus menyediakan perlindungan desain industri yang dibuat secara independen di mana desain industri tersebut adalah asli atau baru. Negara Anggota atau *member state* dapat menetapkan bahwa desain tidaklah baru atau asli jika desain tersebut tidak memiliki perbedaan secara signifikan dari desain yang diketahui atau kombinasi dari fitur desain yang diketahui. Anggota dapat memberikan bahwa perlindungan tersebut tidak akan meluas ke desain yang ditentukan secara mendasar oleh pertimbangan teknis atau fungsional.³⁹ Meskipun TRIPs memberikan beberapa panduan tentang persyaratan perlindungan (dibuat secara independen, baru atau asli), namun di dalamnya tidak memberikan definisi desain industri atau objek materi yang merupakan desain industri.⁴⁰

TRIPs mengadopsi Konvensi Berne dan Paris tetapi tidak menempatkan klasifikasi yang berbeda mengenai sifat perlindungan desain. Oleh karena itu, masih belum jelas jenis perlindungan apa yang harus

31. Maggie Diamond, A Defense of Industrial Design Right in The United States, New York University, Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, Volume 5 Fall 2015 Number 1, 4.

32. Ibid.

33. Frequently Asked Questions: Industrial Designs. WIPO.INT. Diakses pada 7 Juni 2021. https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html.

34. Ibid.

35. Maggie Diamond, A Defense of Industrial Design, 5.

36. Lihat Pasal 25 ayat (1) Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights.

37. Ibid.

38. Lena Schickl, Protection on Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?, The Journal of World Intellectual Property, Vol. 16 No. 1-2, 2013, 17.

39. Pasal 25 ayat (1) TRIPs, Diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

40. Lena Schickl, Protection on Industrial Design, 18.

diterapkan pada desain industri oleh negara-negara anggota.⁴¹ Persyaratan “penciptaan independen” serta “orisinalitas” tampaknya menunjuk pada perlindungan hak cipta, sedangkan persyaratan “baru” mengacu pada perlindungan seperti paten atau rezim desain *sui generis*.⁴² Selama ini TRIPs tidak menyelesaikan permasalahan tentang sifat perlindungan dan penjelasan yang lugas mengenai *novelty*, melainkan hanya menjamin standar minimum saja. Oleh karena itu, negara-negara anggota masih relatif bebas dalam menyusun Undang-Undang nasional mereka sedemikian rupa untuk mencocokkan dengan tujuan lokal mereka.

B.2. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Prinsip *Novelty* di Indonesia dan *United States of America*

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005

Pada sengketa desain industri yang melibatkan Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Penggugat) melawan PT Anglo Sama Permata Motor (Tergugat), dalam gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dengan judul “MOTOR SCOOTER” pada tanggal 19 Juni 2001 yang terdaftar di bawah No. ID 0 000 109 sebelum Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dengan judul “SEPEDA MOTOR GARUDA” pada tanggal 3 Oktober 2003. Honda sebagai Penggugat sebelumnya telah mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran Desain Industri atas nama Tergugat karena dianggap tidak memenuhi syarat ‘kebaruan’ oleh Undang-Undang Desain Industri.⁴³ Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 Februari 2005, Nomor : 05/HAKI/2004/PN.NIAGA.SBY., yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.⁴⁴

Menurut pemohon/penggugat di Mahkamah Agung, *Judex Facti* seharusnya tidak menolak gugatan Pemohon Kasasi apabila mempertimbangkan Pasal 25 TRIPs. Indonesia telah menandatangani Perjanjian WTO sejak 1 Januari 1995. Bersamaan dengan penandatanganan sebagai anggota WTO, Indonesia secara otomatis menandatangani TRIPs.⁴⁵

Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa: Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain bukanlah baru atau asli jika desain tersebut tidak berbeda secara signifikan dari desain yang diketahui atau kombinasi fungsi desain yang diketahui, dan perlindungan tersebut sebenarnya ditentukan secara teknis dan fungsional. desain yang akan dilakukan. *Judex Facti* berhak, karena Undang-Undang Desain tidak menentukan apa arti “sama”, dan Anda perlu merujuk ke TRIPs untuk petunjuk tentang arti kata “sama”.⁴⁶ Jika *Judex Facti* melakukan demikian, Pemohon menganggap bahwa putusan dalam perkara *aquo* akan diperoleh kesimpulan yang berbeda dari sebelumnya dan membenarkan Pemohon Kasasi/Penggugat karena Desain Industri “SEPEDA MOTOR GARUDA” atas nama Termohon Kasasi/Tergugat tidak berbeda secara signifikan dengan Desain Industri “MOTOR SCOOTER” atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi juga mengacu pada poin ketidakbaruan atau tidak berbeda secara signifikan dengan alasan:⁴⁷

- a. Desain tersebut diumumkan, dijual, dan/atau dijual sebelum tergugat mengajukan permohonan pendaftaran desain pada tanggal 3 Oktober 2003;
- b. Desain “Motor Garuda” yang diajukan oleh tergugat pada tanggal 3 Oktober 2003 adalah sama / identik atau meniru desain “motor skuter” yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 Juni 2001 itu terdaftar dengan nomor ID 0 000109.

41. Ibid.

42. Ibid.

43. Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005, 3.

44. Ibid., 14.

45. Ibid., 19.

46. Ibid., 20.

47. Ibid., 40.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan mengenai pengertian “tidak sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang menjelaskan arti “tidak sama”, Mahkamah Agung berdasar pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs untuk memberikan pertimbangan. Majelis Hakim menganggap bahwa pengertian tidak sama dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 adalah “berbeda secara signifikan” sesuai dengan yang dituangkan dalam TRIPs, dalam arti bahwa desain industri “Sepeda Motor Garuda” yang didaftarkan oleh Tergugat dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan (tanggal 3 Oktober 2003) desain industri tersebut berbeda secara signifikan dengan “Sepeda Motor Garuda” yang telah ada pengungkapan sebelumnya (type 125 HS). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha atas pembatalan Desain Industri yang terdaftar atas nama PT Anglo Sama Permata Motor.

2. Kasus Lawman Armor Corporation Vs Winner International, LLC. (*The United States Court of Appeals for the Federal Circuit*)

Di Amerika Serikat tidak dikenal istilah desain industri seperti yang ada di Indonesia. Istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk merepresentasikan desain industri adalah paten desain di mana hal tersebut berarti bahwa perlindungan desain industri dipayungi oleh undang-undang paten Amerika. Paten di Amerika Serikat diatur oleh *Patent Act (35 U.S. Code)* yang memberikan mandat pada Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO). Jenis paten yang paling umum adalah paten utilitas. Paten utilitas memiliki durasi dua puluh tahun sejak tanggal pengarsipan, tetapi tidak dapat ditegakkan sampai setelah hari penerbitan. Paten desain melindungi desain hias. Paten tanaman melindungi varietas baru yang bereproduksi secara aseksual. Untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum AS, pemohon harus mengajukan permohonan paten ke USPTO, di mana ia akan ditinjau oleh pemeriksa untuk menentukan apakah penemuan tersebut dapat dipatenkan. Undang-Undang AS memberikan jaminan kepada pemegang hak paten untuk mengecualikan orang lain dari membuat, menggunakan, atau menjual penemuan.⁴⁸

Salah satu kasus yang mempersoalkan tentang paten desain adalah Kasus Lawman Armor Corporation Vs Winner International, LLC. yang berperkara pada Pengadilan Banding Amerika Serikat. Pengadilan Banding Amerika Serikat (*The United States Court of Appeals for the Federal Circuit*)⁴⁹ menolak permohonan yang diajukan oleh Lawman Armor Corporation terhadap Winner International, LLC, di *The Federal Circuit*. Lawman menggugat paten desain yang dikeluarkan berkenaan dengan bagian kait geser dari kunci roda kemudi kendaraan. Dalam gugatan kedua yang diubah, Lawman menganggap bahwa Winner International membuat, menawarkan untuk dijual, dan menjual perangkat penguncian roda kemudi kendaraan dengan sebutan *Twin Hooks* dan *The Club Quad Hook System* dan model lainnya yang terdaftar dengan nomor ‘621 Patent’.

Panel berpegang teguh bahwa kesamaan elemen atas suatu kombinasi dari elemen yang dikenal (*known element*) tidak dapat dianggap sebagai titik kebaruan (*point of novelty*) untuk dijadikan sebagai dasar pelanggaran desain paten.⁵⁰ *Point of novelty* adalah istilah yang digunakan dalam hukum paten Amerika Serikat untuk membedakan unsur-unsur atau batasan dalam klaim paten yang konvensional atau dikenal dari unsur-unsur atau limitasi yang tidak konvensional atau dikenal.⁵¹ Inti dari *point of novelty* adalah untuk

48. Patent Law In The United States. Summary of Patent Law. Bitlaw. Diakses 1 Maret 2022. <https://www.bitlaw.com/patent/index.html>.

49. Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Wilayah Federal adalah pengadilan banding federal dengan yurisdiksi banding. Ia mendengar banding berdasarkan pokok perkara dan putusannya dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court).

50. Daniel Adam Nadel, The Elusive Point of Novelty Test Leaves Design Patent Infringement in Limbo: A Critique of Lawman Armor Corporation v. Winner International, LLC, *The Federal Circuit Bar Journal* Vol. 17 No. 3, 2008, 343.

51. Point of Novelty. The IT Law Wiki. Diakses pada 10 Juni 2021. https://itlaw.wikia.org/wiki/Point_of_novelty.

membuktikan kebaruan maka dibutuhkan bukti bahwa desain tergugat atau termohon sesuai dengan aspek desain yang dipatenkan yang memiliki perbedaan dengan karya sebelumnya.⁵² Di antara delapan *point of novelty* yang diajukan oleh Lawman, *Panel* menganggap bahwa *point of novelty* tersebut adalah elemen yang dikenal (*known element*) karena sebelumnya pada *trial court*, Master Lock Company mengintervensi ke dalam sengketa antara Lawman dan Winner. Master Lock Company menunjukkan sembilan *point of novelty* yang identik dengan '621 patent'. Lawman menunjukkan *point of novelty* yang terdapat pada produk Winner yang memiliki kesamaan dengan *point of novelty* yang ada pada karya sebelumnya (621 patent) namun dianggap gagal dalam menyajikan material issue dari fakta yang ada.

Dalam penolakan terhadap bantahan Lawman, Majelis Hakim menyatakan bahwa jika kombinasi elemen lama yang ditunjukkan dalam karya sebelumnya itu sendiri cukup untuk menegaskan suatu tes *point of novelty* dari desain yang baru, itu akan menjadi desain langka yang tidak akan memiliki titik kebaruan. Efek praktis dari pendapat yang dikemukakan Lawman dalam gugatannya akan mengeliminasi signifikansi dari tes *point of novelty* dalam menentukan pelanggaran desain paten, dan membuka ruang untuk memberikan perlindungan paten terhadap desain yang sebenarnya tidak mempunyai perbedaan signifikan dari karya sebelumnya.⁵³

Majelis Hakim Banding (*panel*) menganggap bahwa tampilan keseluruhan desain tidak dapat menjadi titik kebaruan (*point of novelty*). Majelis Hakim juga tidak bermaksud untuk menimbulkan keraguan atas keputusan sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam keadaan yang sesuai, kombinasi elemen desain itu sendiri dapat dianggap sebagai titik kebaruan.⁵⁴ Sebelumnya terdapat dua putusan pengadilan yang menganggap bahwa elemen desain lama yang dikombinasikan dan menjadi suatu desain baru dapat dapat dikategorikan titik kebaruan.⁵⁵

Panel, menanggapi jawaban dari Lawman dan menegaskan bahwa telah menolak permohonan dan menyatakan kembali bahwa *point of novelty* dalam desain paten tidak dapat menjadi kombinasi dari elemen desain yang dikenal, artinya, desain paten tidak valid jika merupakan suatu kombinasi dari elemen desain yang dikenal, bahkan jika kombinasinya adalah baru dan desain yang dilihat secara keseluruhan memenuhi kriteria untuk dinyatakan berbeda.⁵⁶ Pandangan hukum dalam pengambilan keputusan tersebut diakui bertentangan dengan bobot presiden wilayah federal dan seperti yang diketahui oleh beberapa *amici curiae*, akan memiliki efek buruk yang serius pada hukum desain paten.

Kekhawatirannya adalah pengadilan dianggap tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan hukum paten yang konsisten, bijaksana dan dapat diandalkan oleh penemu, pegiat paten Kantor Paten, dan pengadilan negeri tingkat pertama.⁵⁷ Lebih lanjut *Panel* menegaskan kembali bahwa desain paten tidak dianggap baru dari sudut pandang desain secara keseluruhan, dan bahwa kombinasi baru berdasarkan tampilan keseluruhan desain tidak dapat menjadi titik kebaruan.⁵⁸ Meskipun terjadi perbedaan dalam pertimbangan dan pandangan hukum, Pengadilan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan konflik tersebut ketika telah muncul. *Panel* telah menegaskan kembali bahwa desain paten tidak valid jika merupakan suatu kombinasi dari elemen desain yang dikenal, bahkan ketika kombinasinya baru dan khas.⁵⁹

52. Daniel Adam Nadel, *The Elusive Point of Novelty*, 346.

53. *Lawman Armor Corp. V. Winner Intern., LLC*, Cite as 449 F.3d 1192 (Fed. Cir. 2006)

54. *Ibid.*

55. Daniel Adam Nadel, *The Elusive Point of Novelty*, 343.

56. *Lawman Armor Corp. V. Winner Intern., LLC*. No. 2005-1253. Supplemental Opinion on Petition for Rehearing. United States Court of Appeals, Federal Circuit. May 31, 2006.

57. *Ibid.*

58. *Ibid.*

59. *Ibid.*

Di Amerika Serikat, dalam menafsirkan kebaruan, Pengadilan mengkonstruksikan paten yang diklaim dengan memberikan deskripsi verbal terperinci tentang produk. Kemudian menerapkan tes “*ordinary observer*” (pengamat normal) dan “*point of novelty*” yang telah lama menjadi standar untuk menilai pelanggaran desain paten.⁶⁰ Penentuan *novelty* dari suatu paten desain, selain menggunakan “*point of novelty*”, Amerika Serikat menerapkan “pengamat normal” yang bertindak sebagai juri untuk menentukan secara visual kebaruan produk yang disengketakan untuk menentukan kebaruan dari paten desain. Berlaku juga. Prinsip kebaruan yang berlaku di Amerika Serikat adalah paten desain dianggap baru jika tidak melanggar spesifikasi dasar produk sebelumnya dan tidak tampak menyerupai desain yang ada di pasaran atau digunakan secara luas dan desain harus dilihat sebagai satu kesatuan yang harus menciptakan kesan baru dengan kasat mata.⁶¹

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Terdapat dua simpulan yang diambil berdasarkan pada pembahasan secara keseluruhan. **Pertama**, prinsip yang diterapkan pada suatu permohonan desain industri adalah prinsip kebaruan (*novelty*). Kebaruan yang dimaksud yaitu pada saat desain industri didaftarkan, belum ada pengungkapan, belum pernah diumumkan atau digunakan. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menggunakan kata “tidak sama”. Hal tersebut mengacu pada prinsip kebaruan (*novelty*) dalam TRIPs, Berdasarkan Pasal 25 Perjanjian TRIPs Pemberian hak desain industri tersebut diberikan atas dasar kebaruan atau orisinal, di mana desain yang diberikan hak desain industri disyaratkan harus mempunyai perbedaan secara signifikan atau tidak ada unsur persamaan pada pokoknya dengan desain industri yang telah ada sebelum tanggal permohonan pendaftaran. Pada muatan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak menjelaskan pengertian maupun batasan kata “tidak sama” ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan desain yang lain sehingga dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Di dalam TRIPs, parameter kebijakan dalam menilai “baru atau asli” termasuk desain yang “tidak berbeda secara signifikan” adalah dari desain atau kombinasi yang telah diungkapkan dan diketahui. Namun, dalam muatan TRIPs tidak secara jelas mengamanatkan standar tertentu untuk objek yang dapat dilindungi dengan menggunakan kata “baru dan asli”. Oleh karena itu, negara-negara anggota masih relatif bebas dalam menyusun Undang-Undang nasional mereka sedemikian rupa untuk mencocokkan dengan tujuan lokal mereka.

Kedua, Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005 mempertimbangkan mengenai pengertian “tidak sama” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai pengertian “tidak sama”, maka Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*). Sementara di Amerika Serikat, metode penempatan kriteria yang digunakan dalam menafsirkan kebaruan yaitu Pengadilan mengkonstruksikan paten yang diklaim dengan memberikan deskripsi verbal

60. Goodwin Procter. Federal Circuit Rejects “Point of Novelty” Test for Design Patent Infringement. IP Alert. 26 September 2008, Diakses 10 Juni 2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiC-6rYzJHxAhVTU30KHd4RA8YQFjAOegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.goodwinlaw.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FNewsletters%2FIP%2520Alert%2F2008%2FFederal_Circuit_Rejects_Point_of_Novelty_Test_for_Design_Patent_Infringement_September_26_2008.ashx&usq=AOvVawOV5aTiJHiYrnb5NnFlq3Cf.

61. Agitya Kresna Adiyana, Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (Studi Kasus Desain Industri Iphone 3G Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd), Jurnal Ilmiah Syarat Kesarjanaan Fakultas Hukum Brawijaya, 2013, 19-20.

terperinci tentang produk. Kemudian menerapkan tes “*ordinary observer*” dan “*point of novelty*” yang telah lama menjadi standar untuk menilai pelanggaran desain paten. Selain menggunakan “titik kebaruan”, Amerika Serikat juga memiliki “pengamat biasa” yang bertindak sebagai juri untuk menentukan secara visual kebaruan produk yang dipersengketakan saat menentukan kebaruan paten desain. Prinsip kebaruan yang dianut di Amerika Serikat adalah paten desain tidak melanggar spesifikasi dasar produk sebelumnya dan sudah mendapatkan paten desain. Desain dipandang sebagai bagian dari keseluruhan yang harus memberikan kesan baru dipandang oleh mata.

C.2. Saran

Perlu adanya rumusan ketentuan terbaru serta penjelasan dalam Undang-Undang Desain Industri yang lebih rinci dalam menerjemahkan kata “tidak sama” untuk menentukan kebaruan suatu desain industri. Hal tersebut menjadi penting agar dapat memberikan kepastian hukum serta tafsiran yang jelas dalam hal penentuan batas dari ruang lingkup perlindungan hak desain industri serta mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, perlu dirumuskan mengenai metode standar dalam menilai unsur-unsur kebaruan dalam suatu desain industri agar memudahkan validasi pada saat proses pendaftaran dan mempersempit ruang multi interpretasi hakim dalam mengadili suatu sengketa desain industri.

Daftar Pustaka

- Brotosusilo, Agus et.al. 1994. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum–Dep. PDK.
- Djumhana, Muhamad. 2006. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hidayah Khoirul. 2018. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jawa Timur: Setara Press.
- Kesowo, Bambang. 1990. Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Oleh Pemerintah Dalam Bidang Hak Milik Intelektual. Jakarta: PT Citra Aditya Bhakti.
- Sardjono, Agus. 2009. Membumikan HKI di Indonesia. Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, Yoan Nursari. 2006. Hak Industri: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial. Surabaya: Srikandi.
- Sinungan, Ansori. 2011. Perlindungan Desain Industri, Tantangan, dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudhi. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Soeparman, Andrieansjah. 2013. Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri. Bandung: Alumni.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2006. Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Fokusmedia.
- Torremans, Paul dan Jon Holyoak. 1998. Intellectual Property Law. London: Butterworths.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian kontemporer). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agitya Kresna Adiyana. 2013. Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) Dalam Perlindungan Desain Industri Di Indonesia (Studi Kasus Desain Industri Iphone 3G *Apple Inc. v. Galaxy S Samsung Electronics Co.Ltd*), Jurnal Ilmiah Syarat Kesarjanaan Fakultas Hukum Brawijaya.

- Daniel Adam Nadel. 2008. The Elusive Point of Novelty Test Leaves Design Patent Infringement in Limbo: A Critique of *Lawman Armor Corporation v. Winner International, LLC*, *The Federal Circuit Bar Journal* Vol. 17 No. 3.
- Dinar Aulia dan kholis Roisah. 2016. Implementasi Penilaian Kebaruan dan Prinsip itikad baik Dalam Perlindungan Desain Industri. *Jurnal Law Reform* Volume 12 Nomor 2.
- Khoirun Nissa. 2019. Protection of Industrial Design Law in the Enhancement of Economic Development in Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law JPCL* 3 (2).
- Lena Schickl. 2013. Protection on Industrial Design in the United States and in the EU: Different Concepts or Different Labels?. *The Journal of World Intellectual Property*. Volume 16 Nomor 1-2.
- Maggie Diamond. 2015. A Defense of Industrial Design Right in The United States. *Journal of Intellectual Property and Entertainment Law* Volume 5 Fall 2015 Number 1.
- Njatrijani Rinitami dkk. 2016. Penerapan Asas Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri dari Tindakan Simiaritas di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 No. 3.
- Ranti Fauza Mayana. 2017. Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual dan Perbandingan Hukum. *Jurnal Litigasi* Volume 18 Nomor 1.
- Susanna Monseau. 2012. The Challenge of Protecting Industrial Design in A Global Economy. *Texas Intellectual Property Journal* 495.
- Zico Armanto Mokoginta. 2017. Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum* Volume V Nomor 5.
- Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization
- Directive 98/71/EC, European Parliament and of the Council, 13 October 1998.
- Lawman Armor Corp. Vs. Winner Intern., LLC*, Cite as 449 F.3d 1192 (Fed. Cir. 2006)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 022 K/N/HaKI/2005
- Frequently Asked Questions: Industrial Designs*. WIPO.INT. Diakses pada 7 Juni 2021. https://www.wipo.int/designs/en/faq_industrialdesigns.html.
- Point of Novelty. IT Law Wiki. Diakses 10 Juni 2021. https://itlaw.wikia.org/wiki/Point_of_novelty.
- Goodwin Procter. Federal Circuit Rejects “Point of Novelty” Test for Design Patent Infringement. IP Alert. 28 September 2008. Diakses 10 Juni 2021. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiC-6rYzJHxAhVTU30KHd4RA8YQFjAOegQIGRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.goodwinlaw.com%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FNewsletters%2FIP%2520Alert%2F2008%2FFederal_Circuit_Rejects_Point_of_Novelty_Test_for_Design_Patent_Infringement_September_26_2008.ashx&usq=AOvVaw0V5aTiJHiYrbn5NnFIq3Cf.
- Patent Law in The United States, “Summary of Patent Law,” *Bitlaw*, diakses 1 Maret 2022. <https://www.bitlaw.com/patent/index.html>.